



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap----- :--- **SYAHRIL YADI**

Tempat lahir----- :--- Bitung

Umur/Tgl lahir----- :--- 18 Tahun/07 Juli 1994

Jenis Kelamin----- : ---Laki-laki

Kebangsaan----- :--- Indonesia

Tempat Tinggal----- :--- Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa
Kota Bitung

Agama----- :--- Islam

Pekerjaan----- :--- Buruh

Pendidikan----- :--- SD tidak tamat

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 06 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d 15 Februari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 5 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 02 April 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 03 April 2013 s/d 01 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah meneliti barang bukti;

Telah mendengarkan tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/BTG/Ep.2/02/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SYAHRIL YADI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedua tanpa hak mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, memiliki dan menyimpan

Hal. 1 dari hal. 10 Putusan No. 51/Pid.B/2013/PNBtg



senjata tajam atau senjata penusuk melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Thn 1951;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL YADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, sifatnya tajam pada satu sisi dan runcing berukuran panjang mata pisau 17 cm dan lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 22/Bitung/Ep.2/02/2013 sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL YADI pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2012 tepatnya di tempat permainan billiard Kel. Bitung Timur Link. III Kec. Maesa Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan sebilah pisau badik terhadap saksi korban MEIDY R. MANDAGI mengena pada dada depan sebelah kanan sehingga mengalami luka berat. Perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dari rumahnya menuju ketempat permainan billiard, setelah tiba di tempat billiard tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban dengan temannya Nyong dan Ai sedang bermain billiard;
- bahwa kemudian terdakwa ikut bergabung dalam permainan billiard tersebut dengan uang taruhan setiap game Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan billiard tersebut pada game keempat dimenangkan oleh terdakwa;
- bahwa saat itu saksi korban dalam permainan billiard tersebut mendapat kekalahan dan tidak mempunyai uang lagi kemudian mengatakan tidak ikut bermain dan tidak membayar kepada terdakwa;
- bahwa saat itu terdakwa memaki korban dengan mengatakan "pemain ngana tidak bayar" lalu didengar korban dan dijawab "apa ngana bilang, kita ini so abis doi";



- bahwa saat itu juga saksi korban memukul terdakwa mengenai pada bagian wajah kemudian terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam, korban mengenai pada bagian dada depan sebelah kanan sehingga mengalami luka;
- bahwa selanjutnya terdakwa langsung melapor diri ke Polsek Bitung tengah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tidak pada dada depan sebelah kanan dengan ukuran 2 (dua) cm x 0,5 cm x 1 cm berdasarkan Visum Et Repertum No : 147/VER/RSBM/XII/2012 tanggal 02 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter J Parengkuan selaku dokter di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL YADI pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2012 tepatnya di tempat permainan billiard Kel. Bitung Timur Link. III Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan sebilah pisau badik terhadap saksi korban MEIDY R. MANDAGI mengenai pada dada depan sebelah kanan sehingga mengalami luka berat. Perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dari rumahnya menuju ketempat permainan billiard, setelah tiba di tempat billiard tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban dengan temannya Nyong dan Ai sedang bermain billiard;
- bahwa kemudian terdakwa ikut bergabung dalam permainan billiard tersebut dengan uang taruhan setiap game Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan billiard tersebut pada game keempat dimenangkan oleh terdakwa;
- bahwa saat itu saksi korban dalam permainan billiard tersebut mendapat kekalahan dan tidak mempunyai uang lagi kemudian mengatakan tidak ikut bermain dan tidak membayar kepada terdakwa;
- bahwa saat itu terdakwa memaki korban dengan mengatakan "pemain ngana tidak bayar" lalu didengar korban dan dijawab "apa ngana bilang, kita ini so abis doi";
- bahwa saat itu juga saksi korban memukul terdakwa mengenai pada bagian wajah kemudian terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam, korban mengenai pada bagian dada depan sebelah kanan sehingga mengalami luka;

Hal. 3 dari hal. 10 Putusan No. 51/Pid.B/2013/PNBtg



- bahwa selanjutnya terdakwa langsung melapor diri ke Polsek Bitung tengah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tidak pada dada depan sebelah kanan dengan ukuran 2 (dua) cm x 0,5 cm x 1 cm berdasarkan Visum Et Repertum No : 147/VER/RSBM/XII/2012 tanggal 02 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter J Parengkuan selaku dokter di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL YADI pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2012 tepatnya di tempat permainan billiard Kel. Bitung Timur Link. III Kec. Maesa Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa sifatnya tajam pada satu sisi dan runcing yang berukuran panjang mata pisau 17 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dari rumah menuju ketempat permainan billiard telah membawa sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan telah mempergunakan menikam saksi korban mengena pada bagian dada depan sebelah kanan sehingga mengalami luka.

Perbuatan terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau badik tanpa seijin atau sepengetahuan dari yang berwenang atau yang berwajib;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ALTJE RATUELA

- bahwa pada Senin malam tanggal 17 Desember 2012, saksi telah mendapatkan kabar bahwa adik saksi yang bernama Meidi Ratuela berada di rumah sakit karena menjadi korban penikaman;



- bahwa saksi pergi menjenguk adik saksi di rumah sakit dan melihat dada serta tangan adik saksi terluka akibat tikaman senjata tajam;
- bahwa di rumah sakit, saksi mendengar bahwa adik saksi ditikam oleh terdakwa karena tidak mau membayar taruhan pada permainan billiard;
- bahwa sebagai akibat penikaman itu, maka telah menghabiskan uang sebesar Rp. 624.000,- untuk biaya pengobatan;
- bahwa pekerjaan korban adalah buruh dan sebagai akibat penikaman, maka korban tidak dapat beraktifitas selama tiga minggu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Saksi MEIDY R. MANDAGI

- bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di tempat permainan billiard di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa telah menikam saksi dengan pisau yang mengenai dada sebelah kanan;
- bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang bermain billiard dengan taruhan uang Rp.10.000,-, kemudian terdakwa bergabung ikut bermain dan pada game yang keempat, terdakwa memenangkan permainan;
- bahwa saksi tidak membayar uang taruhan kepada terdakwa karena saksi sudah kehabisan uang;
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "*pamai ngana tidak bayar*" sehingga saksi menjawab "*kita so abis doi*";
- bahwa karena saksi tersinggung, maka saksi memukul mengenai wajah terdakwa, tetapi terdakwa membalas dengan cara mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dan mengenai dada saksi;
- bahwa setelah penikaman itu, terdakwa langsung melarikan diri;
- bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih satu bulan dan untuk biaya pengobatan menghabiskan hingga Rp. 500.000,-;
- bahwa saat ini saksi sudah sembuh seperti sedia kala dan telah beraktifitas seperti sedia kala;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, yaitu Visum Et Repertum No. 147/VER/RSBM/XII/2012 tanggal 9 Januari 2013;

Hal. 5 dari hal. 10 Putusan No. 51/Pid.B/2013/PNBtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di tempat permainan billiard di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa telah menikam korban dengan pisau badik yang mengenai dada sebelah kanan hingga korban terluka;
- bahwa awalnya korban bersama teman-teman sedang bermain billiard dengan taruhan uang Rp.10.000,-, kemudian terdakwa bergabung ikut bermain dan pada game yang keempat, terdakwa memenangkan permainan;
- bahwa korban tidak membayar uang taruhan kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "*pamai ngana tidak bayar*" sehingga saksi menjawab "*kita so abis doi*";
- bahwa selanjutnya korban memukul mengenai wajah terdakwa sedangkan terdakwa membalas dengan cara mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dan mengenai dada korban;
- bahwa setelah penikaman itu, terdakwa langsung melarikan diri untuk menyerahkan diri kepada polisi;
- bahwa pisau yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa tanpa seizin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa barang bukti berupa : Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, dengan panjang mata pisau 17 cm dan lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa maupun surat yang dikuatkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di tempat permainan billiard di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa telah menikam korban (Meidy R. Mandagi) dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai dada sebelah kanan hingga korban terluka;
- 2 bahwa penikaman tersebut berawal dari taruhan permainan billiard sebesar Rp. 10.000,- yang dimenangkan oleh terdakwa tetapi korban tidak mau membayar kepada terdakwa;
- 3 bahwa terdakwa mengatakan kepada korban "*pamai ngana tidak bayar*" sehingga korban menjawab "*kita so abis doi*" dan selanjutnya korban memukul mengenai



wajah terdakwa sedangkan terdakwa membalas dengan cara mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dan mengenai dada korban;

- 4 bahwa sebagai akibat penikaman tersebut, korban mengalami luka pada dada depan sebelah kanan dengan ukuran 2 (dua) cm x 0,5 cm x 1 cm sehingga tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan untuk biaya pengobatan korban menghabiskan sekitar Rp. 500.000,-;
- 5 bahwa pisau badik yang terdakwa gunakan adalah miliknya yang dibawa tanpa seizin dari pihak yang berwajib;
- 6 bahwa pisau badik tersebut terbuat dari besi biasa, dengan panjang mata pisau 17 cm dan lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana *KESATU primair* melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP *subsidaire* melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP *DAN KEDUA* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ?;

Menimbang, bahwa formulasi tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair (Pasal 351 ayat (2) KUHP) adalah "penganiayaan mengakibatkan luka berat". Pengertian penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan kategori luka berat adalah didasarkan Pasal 90 KUHP dan luka yang menurut penilaian hakim merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita di tempat permainan billiard di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa telah menikam korban (Meidy R. Mandagi) dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai dada sebelah kanan hingga korban terluka dengan ukuran 2 (dua) cm x 0,5 cm x 1 cm. Luka tersebut kini telah sembuh dengan sempurna dan korban telah beraktifitas seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan, tetapi luka akibat penganiayaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sehingga dakwaan kesatu primair tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair (Pasal 351 ayat (1) KUHP) adalah "penganiayaan". Perihal penganiayaan telah dipertimbangkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan sehingga pertimbangan tersebut diambil over menjadi pertimbangan terhadap dakwaan kesatu subsidair. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana dalam dakwaan kedua (Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951) adalah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat

Hal. 7 dari hal. 10 Putusan No. 51/Pid.B/2013/PNBtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Fakta hukum menunjukkan bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di tempat permainan billiard di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa telah menikam korban (Meidy R. Mandagi) dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai dada sebelah kanan hingga korban terluka. Pisau badik tersebut terbuat dari besi biasa, dengan panjang mata pisau 17 cm dan lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok. Pisau itu di miliki, dibawa dan digunakan oleh terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk pisau, maka pisau badik tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam. Pisau itu tidak dapat dikategorikan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk melegalkan perbuatan memiliki, membawa dan menggunakan senjata penikam harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, *in casu* dari pihak kepolisian. Dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak memiliki izin tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan terdakwa adalah dilakukan tanpa hak sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk”. Selama persidangan, majelis tidak menemukan alasan-alasan penghapus pembedaan sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa adalah residivis;

Ha-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya yang berkaitan dengan putusan pemidanaan ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Np. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL YADI** yang identitas selengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan dan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, dengan panjang mata pisau 17 cm dan lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu bengkok, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **SENIN** tanggal 20 **MEI** 2013 oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, dan **HASANUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JEANET B. KALANGIT, S.H.**, selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh **JOHNSON SENGKE, S.H.**, selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,-----Hakim Ketua,

Hal. 9 dari hal. 10 Putusan No. 51/Pid.B/2013/PNBtg



ALI MURDIAT, S.H., M.H.,----- BAMBANG SETIYANTO, S.H., M.H.,

HASANUDIN, S.H., M.H.,

Panitera Penganti,

JEANET B. KALANGIT, S.H.,